



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 479/Pdt.G/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi serta diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat mabuk;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan, Penggugat sudah menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Penggugat;
 - c. Setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu menghina orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2016, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang mengusir Penggugat;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawalei, Kabupaten Donggala, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat, sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara penggugat denganh Tergugat pernah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu bertengkat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu cemburu buta;
- Bahwa Tergugat kalau marah langsung memukul Penggugat;
- Bahwa terugat biasa mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa saksi biasa melihat dan melerai mereka bila bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Trgugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati di Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat, sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa antara penggugat denganh Tergugat pernah hidup bersama dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu bertengkat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu cemburu buta;
- Bahwa Tergugat kalau marah langsung memukul Penggugat;

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat biasa mabuk akibat minuman keras;
- Bahwa saksi biasa melihat dan meleraikan mereka bila bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dikarenakan Tergugat suka mabuk dan menyakiti badan Penggugat dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Ida Wulandari dan Ingrid binti Baharuddin) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kesaksian saksi -saksi Penggugat tersebut mengenai angka 3, 4, 5 dan 6 pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kesaksian dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keduanya pernah membina rumah tangga selama 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun setelah beberapa tahun perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka mabuk akibat minuman keras, suka cemburu buta lalu menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tidak dapat terelekan lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sudah ada 2 bulan lebih karena tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sejak 2 tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar gara-gara Tergugat selalu suka mabuk mabukan, menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk diperbaiki kembali membina rumah tangganya;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram :

وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf a, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf a, d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, sehingga terdapat tambahan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1437 Hijriyah. Oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sukaenah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|----|----------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp | 30.000.- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000.- |

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 479/Pdt.G/2016/PA Pal. Hal. 10 dari 10